



MENPAREKRAF SINGGUNG LAGI PARKIR 'NUTHUK' **Tindak Tegas, Agar Tak Terulang**

JAKARTA (KR) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk menghindari kasus tarif parkir yang dipatok tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Seperti diketahui, viral di media sosial mengenai tarif parkir bus di Malioboro Kota Yogyakarta yang mencapai Rp 350 ribu.

"Akan kami tindak secara tegas, agar tidak terulang lagi di kemudi-

an hari," ujar dia dalam keterangan Weekly Press Briefing, Jakarta, Senin (24/1).

Pasalnya, lanjut Menparekraf, persoalan seperti ini memberikan dampak negatif terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya Yogyakarta, yang tengah berjuang dan bekerja keras untuk kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Karena itu, diharapkan agar tidak

ada lagi yang berusaha meraup keuntungan pribadi sehingga merugikan wisatawan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta disebut telah menyediakan tiga tempat parkir khusus bus pariwisata, yakni Area Parkir Senopati Malioboro, Taman Parkir Ngabean, dan Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali. "Ketiga tempat parkir resmi tersebut mematok tarif sesuai dengan ketentuan pemerintah," katanya.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Tindak **Sambungan hal 1**

Melalui keterangan tertulis, Sekretaris DIY Kadarmanta Baskara Aji dikatakan telah meminta pemilik lahan kosong yang tempatnya ingin dijadikan lahan parkir wajib mengajukan izin terlebih dahulu. "Dengan demikian, kejadian serupa diharapkan tak terulang," ungkap Sandiaga.

Terkait tindakan yang dilakukan, informasi yang diperoleh KR menyebutkan bahwa koordinator parkir bus wisata yang dimaksud di Jalan Margo Utomo, AF (45) didenda Rp 2 juta subsidair 14 hari kurungan, Senin (24/1) dalam Sidang Tindak Pidana Ringan (Tiplring) di PN Yogya. "Putusan ini merupakan denda tertinggi,

khususnya dalam denda parkir nuthuk," ungkap Aktivistis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba kepada KR, Senin (24/1) usai sidang tipling.

Karenanya Baharuddin mengapresiasi putusan tersebut dengan harapan bisa menjadi efek jera bagi pelaku parkir nuthuk yang bisa mencoreng pariwisata Yogya. "Selama ini parkir nuthuk seperti di sekitar GLZoo, KHA Dahlan, dan lainnya didenda di kisaran Rp 350.000- Rp 500.000," ujarnya

Diketahui kasus parkir bus pariwisata yang sempat viral dengan tarif nuthuk Rp 350.000 yang belakangan diakui Ahmad Fauzi tarif sebenarnya Rp 150.000 di kuitansi ditulis Rp 350.000 atas permintaan kru bus patut dipertanyakan. "Kenapa mau mengeluarkan kuitansi yang tidak benar. Juga tarif Rp 150.000 sudah cukup tinggi, biasanya Rp 30.000 perjam untuk bus pariwisata," ujarnya.

Sebelumnya Kapolresta Yogyakarta Kombes Purwadi Wahyu Anggoro, Pelaku parkir bus nuthuk Rp 350.000 di kawasan Malioboro, Kota Yogya, diproses hukum. Polisi menyebutkan koordinator lokasi parkir ilegal itu disidang tipling karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Parkir. "Hanya bisa kami kenai tipling, pelanggaran Perda No. 2 Tahun 2020. Apalagi hasil pemeriksaan diketahui tarif parkir Rp 350.000 itu atas permintaan kru bus untuk mark up. Sehingga polisi tidak bisa menyangkakan pungutan liar atau pungli," jelasnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Drs Agus Winarto mengemukakan, akan melakukan pembinaan terhadap pelanggaran tarif parkir. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, untuk mengetahui lebih jauh mana parkir legal dan ilegal. **(Ant/Vin)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005